



P U T U S A N

Nomor : 40 / PID-TIPIKOR / 2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN**
Tempat lahir : Kampung Aie
Umur / tgl lahir : 49 tahun / 01 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Mantan Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue
Pendidikan : S1 (Sarjana Pertanian)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik : sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d 03 Maret 2013 di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/02/II/2013/ Reskrim tanggal 12 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d 12 April 2013, di Rutan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-119/N.1.23/Fd/03/2013 tanggal 01 Maret 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ; sejak tanggal 13 April 2013 s/d 12 Mei 2013, di Rutan berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pid/2013/PN-SNB, tanggal 09 April 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) : sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 11 Juni 2013, di Rutan, berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pid/2013/PN-SNB, tanggal 08 Mei 2013;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 di Rutan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print 298/N.1.23/Ft.1/07/2013 tanggal 03 Juli 2013;

Majelis,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim : sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 18 Juli 2013;
7. Pemindahan Tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh ke Rutan Klas IIA Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK /2013/PN-BNA, tanggal 25 Juli 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d 14 Oktober 2013 di Rutan Klas IIA Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 31 Juli 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d 13 Nopember 2013 di Rutan Klas II A Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.BNA, tanggal 03 Oktober 2013 ;
10. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nota Dinas Nomor : W1-U/180/KP.04.5/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013 ;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 November 2013 s/d 21 Januari 2013 ;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/TPK/2013/P. Tipikor-BNA, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 15 Juli 2013 N0. REG.PERK : PDS-01 / SNB/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Ia terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat

Keputusan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009, pada waktu antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau setidaknya dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Kabupaten Simeulue Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Desember 2010 dalam rincian /uraian penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bahwa jumlah besarnya anggaran operasional PDKS sebesar Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Oktober 2011 dalam rincian /uraian penyertaan modal pemerintah daerah tidak ada menyebutkan tentang uraian penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), namun hanya menyebutkan untuk Pengawasan PMKS sebesar Rp. 459.519.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan untuk Pembangunan PMKS sebesar Rp. 9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan penyertaan modal untuk PDAM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 mempunyai tugas selaku Direktur

Bertanggung,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, disamping itu Direktur berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati.

- Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue mempunyai tugas dan kewajiban, sebagaimana juga yang dituangkan dalam Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 sebagai berikut :
- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8); Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan
- Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1));
- Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (pasal 16 ayat (2));
- Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah (pasal 26);

Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, bahwa pemerintah daerah menguasai paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada perusahaan, dan sesuai dengan rekening Koran PDKS Nomor 020.01.03.000001-5 pada bank Aceh Cabang Sinabang dan nomor 0240016535 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sinabang serta Laporan Keuangan PDKS tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat adanya penerimaan uang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue antara tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 27.539.156.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 1) :

No,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)	Sumber data
A	Tahun 2010			
1	21/01/2010	BSM 0240016535	222.350.000	Rekening Koran
2	21/01/2010	BSM 0240016535	511.700.000	Rekening Koran
3	16/02/2010	BSM 0240016535	1.625.200.000	Rekening Koran
4	05/03/2010	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	710.450.000	Laporan keuangan
5	11/03/2010	BSM 0240016535	1.310.500.000	Rekening Koran
6	15/04/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.290.700.000	Rekening Koran
7	14/05/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.501.400.000	Rekening Koran
8	05/06/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.528.600.000	Rekening Koran
9	14/07/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.505.430.000	Rekening Koran
10	16/12/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.040.000.000	Rekening Koran
11	14/01/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.616.933.300	Rekening Koran
12	11/08/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	500.000.000	Rekening Koran
13	03/09/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	822.000.000	Rekening Koran
14	01/10/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.166.336.700	Rekening Koran
15	01/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.000.400.000	Rekening Koran
16	16/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.148.000.000	Rekening Koran
		Sub jumlah A	17.500.000.000	
B	Tahun 2011			
1	31/03/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	9.579.637.000	Rekening Koran
2	02/08/2011	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	459.519.000	Laporan keuangan
		Sub Jumlah B	10.039.156.000	
		Jumlah	27.539.156.000	

No.	No. Bukti Kas	Tgl Bukti	Keterangan	Nilai (Rp)
1	10020	19/01/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	45,000,000
2	40011	13/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	40,000,000
3	40014	14/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	35,000,000
4	80006	05/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	35,000,000
5	80019	12/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	20,000,000
6	110030	10/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	57,000,000
7	110083	26/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
8	120045	20/12/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	111,650,000
9	10002	03/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	17,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	10055	20/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
11	10078	25/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	58,000,000
12	20068	25/02/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	66,000,000
13	40027	12/04/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	68,500,000
14	50014	09/05/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	74,500,000
15	70036	29/07/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	32,000,000
Jumlah				767,650,000

- Dari laporan Keuangan tersebut diketahui bahwa modal PDKS seluruhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak ada pemilik modal lainnya.
- Bahwa dalam dana operasional Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue tersebut terdapat dana perjalanan dinas, yakni untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.829.975.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 732.680.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), pada antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ada melakukan 15 (lima belas) perjalanan dinas ke luar daerah yang menghabiskan dana sejumlah Rp. 767.650.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti pengeluaran kas antara tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan 29 Juli 2011 sebagai berikut (tabel 2) :
- Bahwa dalam setiap perjalanan dinas tersebut di atas yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 dengan total perjalanan dinas sebanyak 71 hari, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) ada mencantumkan nama pengikut dan/atau pendamping dalam setiap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)nya, sebagai berikut (tabel 3) :

No.	No. SPPD	Tanggal SPPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Lamanya Perjalanan (Hari)	Nama Pelaksana Perjalanan Dinas	Nama Pengikut
1	094/ /PDKS/I/2010	12/01/2010	12/01/2010	15/01/2010	4	Ali Uhar	Kusmayadi Ibnu Abbas
2	094/III/PDKS/IV/2010	31/03/2010	31/03/2010	03/04/2010	4	Ali Uhar	Ibnu Abbas
3	094/III/PDKS/IV/2010	05/04/2010	05/04/2010	07/04/2010	3	Ali Uhar	Ibnu Abbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	094/III/PDKS/VII/2010	29/07/2010	29/07/2010	01/08/2010	4	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
5	094/III/PDKS/VIII/2010	05/08/2010	05/08/2010	06/08/2010	2	Ali Uhar	Ariaudin
6	094/III/PDKS/XI/2010	04/11/2010	04/11/2010	09/11/2010	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
7	094/III/PDKS/XI/2010	24/11/2010	24/11/2010	29/11/2010	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
8	094/III/PDKS/XII/2010	13/12/2010	13/12/2010	19/12/2010	7	Ali Uhar	Edi Juanda Yusfadi
9	094/III/PDKS/XII/2010	03/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
10	094/III/PDKS/I/2011	14/01/2011	14/01/2011	19/01/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda
11	094/III/PDKS/I/2011	20/01/2011	20/01/2011	24/01/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda
12	094/III/PDKS/II/2011	19/02/2011	20/02/2011	24/02/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
13	094/III/PDKS/IV/2011	12/04/2011	14/04/2011	19/04/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
14	094/III/PDKS/V/2011	02/05/2011	02/05/2011	08/05/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
15	094/III/PDKS/VII/2011	20/07/2011	20/07/2011	23/07/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
Jumlah Hari Perjalanan					71		

- Selanjutnya dalam setiap akan melakukan perjalanan dinas tersebut yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue memerintahkan bawahannya untuk membuat riancian biaya perjalanan dinas, yakni dengan cara saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan PDKS/Bendahara PDKS membuat rincian biaya perjalanan dinas, setelah rincian biaya perjalanan dinas tersebut di-print (cetak dengan menggunakan printer) oleh saksi Muhardi Adnil, maka diserahkan kepada saksi Subhan Farid, A.Md (asisten Sumber Daya Manusia) untuk ditandatangani selaku “yang mengajukan” atas perintah terdakwa, selanjutnya rincian perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh saksi Subhan Farid A, M.d tersebut diserahkan kepada saksi Zulfikar, SE. Ak (Maneger Kantor /Office Manager) untuk ditanda tangani selaku “yang memeriksa” atas perintah terdakwa, kemudian setelah ditanda tangani maka rincian biaya perjalanan

Dinas,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tersebut diserahkan ke terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk ditandatangani selaku “yang menyetujui”. Adapun rincian 15 (lima belas) perjalanan dinas (SPPD) yang telah dibuat sebagaimana tersebut di atas antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 dapat dirincikan biayanya sebagai berikut (tabel 4) :

No. Urut	Tgl Rincian Bi. Perj Dinas	Bi. Perj Dinas Direktur (Rp)	Biaya Transportasi Lokal, Akomodasi dan Biaya Pengurusan				Nilai Total Biaya SPPD (Rp)
			Biaya transportasi lokal, akomodasi (Rp)	Biaya untuk Pengikut dari Pejabat Pemerintah			
				Pengikut	Jabatan	Biaya Perjalanan Dinas (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12/01/2010	12,100,000	14,300,000	Kusmayadi	Kepala BAPPEDA	9,300,000	45,000,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	9,300,000	
2	31/03/2010	12,100,000	18,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	9,300,000	40,000,000
3	05/04/2010	10,250,000	16,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	8,150,000	35,000,000
4	29/07/2010	9,150,000	11,750,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	4,950,000	35,000,000
				Ariaudin	Ketua DPRK	9,150,000	
5	05/08/2010	5,350,000	9,300,000	Ariaudin	Ketua DPRK	5,350,000	20,000,000
6	08/11/2010	13,950,000	18,650,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,450,000	57,000,000
				Ariaudin	Ketua DPRK	13,950,000	
7	24/11/2010	13,250,000	23,250,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	8,750,000	54,000,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	8,750,000	
8	20/12/2010	40,350,000	48,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,750,000	111,650,000
				Yusfadli	Bag. Pembangunan	9,950,000	
9	03/01/2011	9,450,000	2,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	5,250,000	17,000,000
10	19/01/2011	13,250,000	32,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	8,750,000	54,000,000
11	19/01/2011	14,450,000	32,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	58,000,000
12	25/02/2011	14,450,000	29,650,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	66,000,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	10,950,000	
13	12/04/2011	16,300,000	28,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,100,000	68,500,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	12,100,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	02/05/2011	37,700,000	12,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,100,000	74,500,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	12,100,000	
15	20/07/2011	9,850,000	12,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	9,850,000	32,000,000
Jumlah		231,950,000	310,500,000			225,200,000	767,650,000

- Selanjutnya tiap-tiap dana perjalanan dinas tersebut (jumlah seluruhnya Rp.767.650.000,-) dicairkan dan diserahkan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), sesuai dengan tanggal pada bukti pengeluaran kas di atas, baik dengan cara langsung maupun dengan cara di transfer ke rekening terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tidak pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue), dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) yang mana masing-masing dicantumkan namanya sebagai Pengikut dan/atau Pendamping Direktur dalam melakukan perjalanan dinasnya antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 (sebanyak 15 kali perjalanan dinas) dengan total Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga sesuai dengan bukti pengeluaran kas/Bank yang mencantumkan nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku yang menyetujui dan sebagai penerima biaya perjalanan dinas, namun tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pengikut sebagai penerima biaya perjalanan dinas.
- Bahwa saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing pernah melakukan perjalanan dinas pada hari yang sama dengan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, namun saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten

Simeulue,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing menggunakan anggaran satuan kerja (satker) nya sendiri, dan tidak pernah menggunakan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam melakukan perjalanan dinas nya dan tidak pernah menerima uang/SPPD dari Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan kata lain bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk membuat rincian surat perjalanan dinas pendamping/pengikut fiktif, guna mendapat keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sesuai pasal 5 Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tidak mempunyai perhitungan tarif biaya perjalanan dinas, dan dalam dokumen rincian biaya perjalanan dinas dinyatakan bahwa pembayaran biaya Perjalanan dinas mengacu kepada perhitungan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Simeulue Nomor : 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa uang harian terdiri dari uang saku/transport lokal dan uang makan serta adanya uang representasi untuk pejabat dengan tingkat perjalanan dinas golongan B dan C.
- Bahwa dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut di atas dinyatakan juga bahwa biaya perjalanan dinas Direktur (tabel 4, kolom 3) terdiri dari uang saku, uang makan, penginapan, tranfortasi udara, dan tranfortasi bandara/airport tax. Hal tersebut dapat dilihat dari 15 (lima belas) bukti rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS);

Sesuai,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dinyatakan bahwa biaya perjalanan dinas terdiri dari Lunsum (uang harian dan penginapan), transportasi, angkutan bandara dan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS belum dan/atau tidak memasukkan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam membuat rincian perjalanan dinas tersebut, namun malah memasukkan biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan.
- Bahwa kekurangan biaya representasi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) adalah lamanya 15 (lima belas) perjalanan dinas yakni 71 (tujuh puluh satu) hari sesuai dengan tabel 3 di atas dikalikan dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) menjadi Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS dalam membuat rincian biaya perjalanan dinas ada berpatokan/mengacu kepada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya, namun saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/ Bendahara PDKS tetap memasukkan rincian biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya yang jumlahnya sekitar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tabel 4, kolom 4) atas perintah/suruhan terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010, seharusnya nilai perjalanan dinas yang tidak menjadi beban PDKS /Negara dan/atau yang menjadi kerugian negara yaitu biaya perjalanan dinas pengikut (pejabat yang double) sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Ditambah,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan selisih kerugian/kelebihan biaya representasi sebesar Rp. 299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut (tabel 5):

No	No Bukti Kas dan tgl bukti	Jlh hari	Nilai kuitansi (Rp)	Nilai Kerugian negara						Seharusnya yang dibayar sesuai Perbup No 426 tahun 2009 (Rp)
				Nilai perjalanan dinas pejabat yg double		Kelebihan dana representasi			Total Kerugian Negara (Rp)	
				Pengikut	biaya (Rp)	Biaya akomodasi yg dibayar (Rp)	Biaya representasi yg diperkenankan (Rp)	Selisih kerugian/kelebihan biaya representasi (Rp)	10 = 6 + 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8	10 = 6 + 9	11 = 4 - 10
1	10020 tanggal 19/1/2010	4	45,000,000	Kusmayadi	9,300,000	14,300,000	600,000	13,700,000		
				Ibnu Abbas	9,300,000					
					18,600,000	14,300,000	600,000	13,700,000	32,300,000	12,700,000
2	40011 tanggal 13/04/2010	4	40,000,000	Ibnu Abbas	9,300,000	18,600,000	600,000	18,000,000	27,300,000	12,700,000
3	40014 tanggal 14/04/2010	3	35,000,000	Ibnu Abbas	8,150,000	16,600,000	450,000	16,150,000	24,300,000	10,700,000
4	80006 tanggal 05/08/2010	4	35,000,000	Edi Juanda	4,950,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	
				Ariaudin	9,150,000					
					14,100,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	9,750,000
5	80019 tanggal 12/08/2010	2	20,000,000	Ariaudin	5,350,000	9,300,000	300,000	9,000,000	14,350,000	5,650,000
6	110030 tanggal 10/11/2010	5	57,000,000	Edi Juanda	10,450,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	
				Ariaudin	13,950,000					
					24,400,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	14,700,000
7	110083 tanggal 26/11/2010	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	
				Ibnu Abbas	8,750,000					
					17,500,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	14,150,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	120045 tanggal 20/12/201 0	7	111,650,000	Edi Juanda Yusfadli	12,750,000 9,950,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	
					22,700,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	41,400,000
9	10002 tanggal 03/01/201 1	4	17,000,000	Edi Juanda	5,250,000	2,300,000	600,000	1,700,000	6,950,000	10,050,000
10	10055 tanggal 20/01/201 1	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	32,000,000	900,000	31,100,000	39,850,000	14,150,000
11	10078 tanggal 25/01/201 1	5	58,000,000	Edi Juanda	10,950,000	32,600,000	750,000	31,850,000	42,800,000	15,200,000
12	20068 tanggal 25/02/201 1	5	66,000,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	10,950,000 10,950,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	
					21,900,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	15,200,000
13	40027 tanggal 12/04/201 1	6	68,500,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	12,100,000 12,100,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	
					24,200,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	17,200,000
14	50014 tanggal 09/05/201 1	6	74,500,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	12,100,000 12,100,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	
					24,200,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	38,600,000
15	70036 tanggal 29/07/201 1	4	32,000,000	Edi Juanda	9,850,000	12,300,000	600,000	11,700,000	21,550,000	10,450,000
Jlh		71	767,650,000		225,200,000	310,500,000	10,650,000	299,850,000	525,050,000	242,600,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang telah memerintahkan pembayaran uang SPPD pendamping/pengikut tersebut kepada dirinya sendiri adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue:

Pasal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- Pasal 21 ayat (2) : Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. (pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, dan yang berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009), hanya bisa memerintahkan untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut (15 SPPD di atas) dan/atau hanya berhak menerima dana/uang SPPD tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
- Akibat perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut, telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang seharusnya tidak menjadi beban PDKS sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung

Desa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0006 tanggal 7 Januari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai lagi atas nama pribadinya kepada

Direktur,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan / Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0028 tanggal 14 Februari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa total pinjaman terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue pada tahun 2011 adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, (tabel 6) :

Tahun	Bukti kas	Tanggal	Uraian	Nilai
2011	0006	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 09 Januari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.40.000.000,-
	0028	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 14 Februari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.50.000.000,-
JUMLAH				Rp.90.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut dicairkan dan/atau direalisasikan atas dasar kebijakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sendiri tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya dan pinjaman tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011.
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang sudah mengetahui bahwa tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011 tersebut, tidak memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk merealisasikan dan/atau mencairkan pinjaman tersebut, dan seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menyetujui dan tidak menerima uang pinjaman tersebut.
- Bahwa dalam slip gaji management dan Direksi selama tahun 2011 tidak terdapat potongan untuk pembayaran pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, dan berdasarkan laporan harian keuangan tahun 2011 dinyatakan bahwa tidak terdapat penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, serta hingga berakhir penyidikan atas perkara ini, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut ke kas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai sekolah anaknya. Dan keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah melanggar atau telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

Pasal,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002);
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.90.000.000,-** (Sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah memerintahkan pembayaran dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan cara terdakwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN berdasarkan kewenangannya selaku Direktur PDKS memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS atas inisiatif terdakwa sendiri

Dan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya baik di dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun di dalam Anggaran Pendapatan Belanja PDKS, untuk membuat administrasi pencairan dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/ UPAH PER BULAN	KET
1.	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	Rp. 1.500.000,-	
2.	Ali Uhar T, S.P. Bin Tahirudin	Direktur	Rp. 2.500.000,-	
3.	Zulfikar, SE, Ak	Office Manager	Rp. 1.500.000,-	
4.	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	Rp. 1.500.000,-	

- Kemudian saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS membuat administrasi pencairan dana, dan setelah disetujui dan/atau ditandatangani oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) maka dana tersebut diberikan kepada nama-nama seperti yang diuraikan dalam tabel berikut (tabel 8) :

No.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030063	18/03/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
2	040070	21/04/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
3		02/09/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
4	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
5	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
6	/11/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
7	010029	16/02/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
8	020035	12/03/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
9	030072	21/04/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
10	050063	20/05/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
11	060087	23/06/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
12	070076	22/07/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
13	080036	31/08/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
14	090041	08/09/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
15	100065	29/10/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
16	110048	16/11/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
17	120053	23/12/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
18	010088	31/01/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
19	020079	28/02/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
20	030095	30/03/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
21	040096	29/04/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	050079	30/05/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
23	060055	30/06/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
24	070035	29/07/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
25	010049	22/01/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
26	020024	16/02/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
27	030024	12/03/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
28	040055	19/04/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
29	050022	17/05/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
30	060048	16/06/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
31	070019	12/07/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
32	090011	03/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
33	090042	08/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
34	100064	29/10/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
35	110037	16/11/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
36	120038	20/12/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
37	010045	17/01/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
38	020042	17/02/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
39	030055	21/03/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
40	040076	29/04/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
41	050085	31/05/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
42	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
43	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
44	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
45	090016	12/09/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
46	010041	17/02/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
47	020040	15/03/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
48	040053	19/04/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
49	050058	19/05/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
50	060062	16/06/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
			JUMLAH		93,000,000

- Bahwa berdasarkan 50 (lima puluh) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dari tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 12 September 2011, dinyatakan adanya pembayaran Tunjangan Operasional lapangan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana operasional PDKS.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut telah bertentangan dengan

Qanun,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

- pasal 20 ayat (1) yakni Direksi menerima gaji, fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- pasal 21 ayat (2) yakni Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka pada tanggal 10 Desember 2010, saksi Darmili selaku Bupati Simeulue pada saat itu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014 yang berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan lampiran sebagai berikut (tabel 9) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	H. TR. HASBI MAHMUD	Ketua Badan Pengawas	Rp. 6.000.000,-	
2.	SYAMSUIR DJAM	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
3.	H. RABUDIN.HS	Anggota	Rp. 3.000.000,-	

- Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009

Tentang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah mengeluarkan Surat Penetapan Tunjangan Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Operasional lapangan Kepada Badan Pengawas, untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut (tabel 10) :

No.	Nama	Jabatan	Tunjangan (Rp)
1	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000.-
2	Syamsuir Djam	Anggota	750,000.-
3	H. Rabudin. HS	Anggota	750,000.-

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengeluarkan Surat Penetapan tersebut atas kebijakan dan inisiatif sendiri serta tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya. Padahal terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah jelas mengetahui bahwa untuk menetapkan pemberian Tunjangan Operasional kepada badan pengawas tersebut telah diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah”, dan Bupati Simeulue juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014, namun terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menghiraukan peraturan dimaksud dan tetap memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk mencairkan dana tersebut dan membagikannya kepada nama yang tertera dalam Surat Penetapan Direktur PDKS Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tersebut sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan 8 (delapan) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dan tanggal antara 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011, dinyatakan adanya pembayaran biaya Tunjangan Operasional lapangan Badan Pengawas dengan menggunakan dana operasional PDKS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut (tabel 11) :

No.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	(Rp)
1	030007	04/03/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
2	040007	04/04/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
3	050032	16/05/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
4	060026	13/06/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
5	070011	11/07/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
6	080018	18/08/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
7	090050	29/09/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
8	100038	31/10/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
			Jumlah		20,000,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan

Daerah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah” (sesuai dengan pasal 26 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue), sehingga mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah tunjangan dana operasional lapangan yang dikeluarkan dari kas PDKS adalah Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah **Rp.113.000.000,-** (seratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, telah melakukan perbuatan dan/atau kegiatan dalam pencairan dana operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2010 dan tahun 2011, yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang memerintahkan untuk memberikan pinjaman pegawai dan/atau menyetujui pinjaman pegawai dengan menggunakan dana operasional PDKS tahun 2011 dan/atau menerima uang pinjaman tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, yang menyatakan : setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas

Beban,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- Perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan dibentuknya Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertera dalam Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 5 yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tersebut telah memperkaya dirinya sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut (tabel 12) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Perjalanan Dinas Direktur PDKS	
	- Besaran biaya yang dikeluarkan dari kas PDKS	767.650.000,00
	- Besaran biaya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009	(242.600.000,00)
	Sub Jumlah 1	525.050.000,00
2.	Pinjaman Pegawai	
	- Besaran pinjaman yang dikeluarkan dari Kas PDKS	90.000.000,00
	- Besaran Pinjaman yang diperkenankan	(0,00)
	Sub Jumlah 2	90.000.000,00
3.	Pemberian Tunjangan Operasional Lapangan	
	- Besaran tunjangan yang dikeluarkan dari Kas PDKS	113.000.000,00
	- Besaran tunjangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati	(0,00)
	Sub Jumlah 3	113.000.000,00
	Jumlah	728.050.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : LAPKKN-0124/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire.

Bahwa Ia terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009, pada waktu antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau setidaknya dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Kabupaten Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Desember 2010 dalam rincian /uraian penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bahwa jumlah besarnya anggaran operasional PDKS sebesar Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Oktober 2011 dalam rincian /uraian penyertaan modal pemerintah daerah tidak ada menyebutkan tentang uraian penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), namun hanya menyebutkan untuk Pengawasan PMKS sebesar Rp. 459.519.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta lima

Ratus,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan untuk Pembangunan PMKS sebesar Rp. 9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan penyertaan modal untuk PDAM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 mempunyai tugas selaku Direktur bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, disamping itu Direktur berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati.

- Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue mempunyai tugas dan kewajiban, sebagaimana juga yang dituangkan dalam Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 sebagai berikut :
- Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8);
- Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1));
- Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (pasal 16 ayat (2));
- Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah (pasal 26);
- Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian

Perusahaan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, bahwa pemerintah daerah menguasai paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada perusahaan, dan sesuai dengan rekening Koran PDKS Nomor 020.01.03.000001-5 pada bank Aceh Cabang Sinabang dan nomor 0240016535 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sinabang serta Laporan Keuangan PDKS tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat adanya penerimaan uang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue antara tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 27.539.156.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 1) :

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)	Sumber data
A	Tahun 2010			
1	21/01/2010	BSM 0240016535	222.350.000	Rekening Koran
2	21/01/2010	BSM 0240016535	511.700.000	Rekening Koran
3	16/02/2010	BSM 0240016535	1.625.200.000	Rekening Koran
4	05/03/2010	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	710.450.000	Laporan keuangan
5	11/03/2010	BSM 0240016535	1.310.500.000	Rekening Koran
6	15/04/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.290.700.000	Rekening Koran
7	14/05/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.501.400.000	Rekening Koran
8	05/06/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.528.600.000	Rekening Koran
9	14/07/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.505.430.000	Rekening Koran
10	16/12/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.040.000.000	Rekening Koran
11	14/01/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.616.933.300	Rekening Koran
12	11/08/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	500.000.000	Rekening Koran
13	03/09/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	822.000.000	Rekening Koran
14	01/10/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.166.336.700	Rekening Koran
15	01/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.000.400.000	Rekening Koran
16	16/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.148.000.000	Rekening Koran
		Sub jumlah A	17.500.000.000	
B	Tahun 2011			
1	31/03/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	9.579.637.000	Rekening Koran
2	02/08/2011	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	459.519.000	Laporan keuangan
		Sub Jumlah B	10.039.156.000	
		Jumlah	27.539.156.000	

- Dari laporan Keuangan tersebut diketahui bahwa modal PDKS seluruhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak ada pemilik modal lainnya.
- Bahwa dalam dana operasional Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue tersebut terdapat dana

Perjalanan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas, yakni untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.829.975.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 732.680.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), pada antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ada melakukan 15 (lima belas) perjalanan dinas ke luar daerah yang menghabiskan dana sejumlah Rp. 767.650.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti pengeluaran kas antara tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan 29 Juli 2011 sebagai berikut (tabel 2) :

No.	No. Bukti Kas	Tgl Bukti	Keterangan	Nilai (Rp)
1	10020	19/01/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	45,000,000
2	40011	13/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	40,000,000
3	40014	14/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	35,000,000
4	80006	05/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	35,000,000
5	80019	12/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	20,000,000
6	110030	10/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	57,000,000
7	110083	26/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
8	120045	20/12/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	111,650,000
9	10002	03/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	17,000,000
10	10055	20/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
11	10078	25/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	58,000,000
12	20068	25/02/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	66,000,000
13	40027	12/04/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	68,500,000
14	50014	09/05/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	74,500,000
15	70036	29/07/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	32,000,000
			Jumlah	767,650,000

- Bahwa dalam setiap perjalanan dinas tersebut di atas yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 dengan total perjalanan dinas sebanyak 71 hari, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) ada mencantumkan nama pengikut dan/atau pendamping dalam setiap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nya, sebagai berikut (tabel 3) :

No,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. SPPD	Tanggal SPPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Lama nya Per janaan (Hari)	Nama Pelaksana Perjalanan Dinas	Nama Pengikut
1	094/ /PDKS/I/2010	12/01/2010	12/01/2010	15/01/2010	4	Ali Uhar	Kusmayadi Ibnu Abbas
2	094/III/PDKS/IV/2010	31/03/2010	31/03/2010	03/04/2010	4	Ali Uhar	Ibnu Abbas
3	094/III/PDKS/IV/2010	05/04/2010	05/04/2010	07/04/2010	3	Ali Uhar	Ibnu Abbas
4	094/III/PDKS/VII/2010	29/07/2010	29/07/2010	01/08/2010	4	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
5	094/III/PDKS/VIII/2010	05/08/2010	05/08/2010	06/08/2010	2	Ali Uhar	Ariaudin
6	094/III/PDKS/XI/2010	04/11/2010	04/11/2010	09/11/2010	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
7	094/III/PDKS/XI/2010	24/11/2010	24/11/2010	29/11/2010	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
8	094/III/PDKS/XII/2010	13/12/2010	13/12/2010	19/12/2010	7	Ali Uhar	Edi Juanda Yusfadi
9	094/III/PDKS/XII/2010	03/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
10	094/III/PDKS/I/2011	14/01/2011	14/01/2011	19/01/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda
11	094/III/PDKS/I/2011	20/01/2011	20/01/2011	24/01/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda
12	094/III/PDKS/II/2011	19/02/2011	20/02/2011	24/02/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
13	094/III/PDKS/IV/2011	12/04/2011	14/04/2011	19/04/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
14	094/III/PDKS/V/2011	02/05/2011	02/05/2011	08/05/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
15	094/III/PDKS/VII/2011	20/07/2011	20/07/2011	23/07/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
Jumlah Hari Perjalanan					71		

- Selanjutnya dalam setiap akan melakukan perjalanan dinas tersebut yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri memerintahkan bawahannya untuk membuat rincian biaya perjalanan dinas, yakni dengan cara saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan PDKS/Bendahara PDKS membuat rincian biaya perjalanan dinas, setelah rincian biaya perjalanan dinas tersebut di-print (cetak dengan menggunakan printer) oleh saksi Muhardi Adnil, maka diserahkan kepada saksi Subhan Farid, A.Md (asisten Sumber Daya Manusia) untuk ditandatangani selaku “yang mengajukan” atas perintah terdakwa, selanjutnya rincian perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh saksi Subhan Farid A, M.d tersebut diserahkan kepada saksi Zulfikar, SE. Ak (Maneger Kantor /Office Manager) untuk ditanda tangani selaku “yang memeriksa” atas perintah terdakwa, kemudian setelah ditanda tangani maka rincian biaya perjalanan dinas tersebut diserahkan ke terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDKS) untuk ditandatangani selaku “yang menyetujui”. Adapun rincian 15 (lima belas) perjalanan dinas (SPPD) yang telah dibuat sebagaimana tersebut di atas antara tanggal 12

- Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 dapat dirincikan biayanya sebagai berikut (tabel 4) :

No. Urut	Tgl Rincian Bi. Perj Dinas	Bi. Perj Dinas Direktur (Rp)	Biaya Transportasi Lokal, Akomodasi dan Biaya Pengurusan				Nilai Total Biaya SPPD (Rp)
			Biaya transportasi lokal, akomodasi (Rp)	Biaya untuk Pengikut dari Pejabat Pemerintah			
				Pengikut	Jabatan	Biaya Perjalanan Dinas (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12/01/2010	12,100,000	14,300,000	Kusmayadi Ibnu Abbas	Kepala BAPPEDA Kepala Dishutbun	9,300,000 9,300,000	45,000,000
2	31/03/2010	12,100,000	18,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	9,300,000	40,000,000
3	05/04/2010	10,250,000	16,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	8,150,000	35,000,000
4	29/07/2010	9,150,000	11,750,000	Edi Juanda Ariaudin	Kepala DPPKKD Ketua DPRK	4,950,000 9,150,000	35,000,000
5	05/08/2010	5,350,000	9,300,000	Ariaudin	Ketua DPRK	5,350,000	20,000,000
6	08/11/2010	13,950,000	18,650,000	Edi Juanda Ariaudin	Kepala DPPKKD Ketua DPRK	10,450,000 13,950,000	57,000,000
7	24/11/2010	13,250,000	23,250,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	8,750,000 8,750,000	54,000,000
8	20/12/2010	40,350,000	48,600,000	Edi Juanda Yusfadli	Kepala DPPKKD Bag. Pembangunan	12,750,000 9,950,000	111,650,000
9	03/01/2011	9,450,000	2,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	5,250,000	17,000,000
10	19/01/2011	13,250,000	32,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	8,750,000	54,000,000
11	19/01/2011	14,450,000	32,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	58,000,000
12	25/02/2011	14,450,000	29,650,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	10,950,000 10,950,000	66,000,000
13	12/04/2011	16,300,000	28,000,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	12,100,000 12,100,000	68,500,000
14	02/05/2011	37,700,000	12,600,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	12,100,000 12,100,000	74,500,000
15	20/07/2011	9,850,000	12,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	9,850,000	32,000,000
Jumlah		231,950,000	310,500,000			225,200,000	767,650,000

- Selanjutnya tiap-tiap dana perjalanan dinas tersebut (jumlah seluruhnya Rp.767.650.000,-) dicairkan dan diserahkan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atas perintah terdakwa sendiri, sesuai dengan tanggal pada bukti pengeluaran kas di atas, baik dengan cara langsung maupun dengan cara di transfer ke rekening terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tidak pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue), dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) yang mana masing-masing dicantumkan namanya sebagai Pengikut dan / atau Pendamping Direktur dalam melakukan perjalanan dinas antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 (sebanyak 15 kali perjalanan dinas) dengan total Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).. Hal tersebut juga sesuai dengan bukti pengeluaran kas/Bank yang mencantumkan nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku yang menyetujui dan sebagai penerima biaya perjalanan dinas, namun tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pengikut sebagai penerima biaya perjalanan dinas.

- Bahwa saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing pernah melakukan perjalanan dinas pada hari yang sama dengan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, namun saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing menggunakan anggaran satuan kerja (satker) nya sendiri, dan tidak pernah menggunakan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam melakukan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima uang/SPPD dari Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan kata lain bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk membuat rincian surat perjalanan dinas pendamping/pengikut fiktif, guna mendapat keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sesuai pasal 5 Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian

Daerah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak mempunyai perhitungan tarif biaya perjalanan dinas, dan dalam dokumen rincian biaya perjalanan dinas dinyatakan bahwa pembayaran biaya Perjalanan dinas mengacu kepada perhitungan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Simeulue Nomor : 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa uang harian terdiri dari uang saku/transfort lokal dan uang makan serta adanya uang representasi untuk pejabat dengan tingkat perjalanan dinas golongan B dan C.
- Bahwa dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut di atas dinyatakan juga bahwa biaya perjalanan dinas Direktur (tabel 4, kolom 3) terdiri dari uang saku, uang makan, penginapan, tranfortasi udara, dan tranfortasi bandara/airport tax. Hal tersebut dapat dilihat dari 15 (lima belas) bukti rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS);
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dinyatakan bahwa biaya perjalanan dinas terdiri dari Lunsum (uang harian dan penginapan), transportasi, angkutan bandara dan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS belum dan/atau tidak memasukkan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam membuat rincian perjalanan dinas tersebut, namun malah memasukkan biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan.
- Bahwa kekurangan biaya representasi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) adalah lamanya 15 (lima belas) perjalanan dinas yakni 71 (tujuh puluh satu) hari sesuai dengan tabel 3 di atas dikalikan dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) menjadi Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS dalam membuat rincian biaya perjalanan dinas ada berpatokan/mengacu kepada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

Bahwa saksi Muhardi Adnil juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya, namun saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tetap memasukkan rincian biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya yang jumlahnya sekitar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tabel 4, kolom 4) atas perintah/suruhan terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010, seharusnya nilai perjalanan dinas yang tidak menjadi beban PDKS /Negara dan/atau yang menjadi kerugian negara yaitu biaya perjalanan dinas pengikut (pejabat yang boubel) sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan selisih kerugian/kelebihan biaya representasi sebesar Rp. 299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), den rincian sebagai berikut (tabel 5):

No	No Bukti Kas dan tgl bukti	Jlh hari	Nilai kuitansi (Rp)	Nilai Kerugian negara						Seharusnya yang dibayar sesuai Perbup No 426 tahun 2009 (Rp)
				Nilai perjalanan dinas pejabat yg double		Kelebihan dana representasi			Total Kerugian Negara (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8	10 = 6 + 9	11 = 4 – 10
1	10020 tanggal 19/1/2010	4	45,000,000	Kusmayadi	9,300,000	14,300,000	600,000	13,700,000		
				Ibnu Abbas	9,300,000					
					18,600,000	14,300,000	600,000	13,700,000	32,300,000	12,700,000
2	40011 tanggal 13/04/2010	4	40,000,000	Ibnu Abbas	9,300,000	18,600,000	600,000	18,000,000	27,300,000	12,700,000
3	40014 tanggal 14/04/2010	3	35,000,000	Ibnu Abbas	8,150,000	16,600,000	450,000	16,150,000	24,300,000	10,700,000
4	80006 tanggal 05/08/2010	4	35,000,000	Edi Juanda	4,950,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	
				Ariaudin	9,150,000					
					14,100,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	9,750,000
5	80019 tanggal 12/08/2010	2	20,000,000	Ariaudin	5,350,000	9,300,000	300,000	9,000,000	14,350,000	5,650,000
6	110030 tanggal 10/11/2010	5	57,000,000	Edi Juanda	10,450,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	
				Ariaudin	13,950,000					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					24,400,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	14,700,000
7	110083 tanggal 26 /11/2010	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	
				Ibnu Abbas	8,750,000					
					17,500,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	14,150,000
8	120045 tanggal 20 /12/2010	7	111,650,000	Edi Juanda	12,750,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	
				Yusfadli	9,950,000					
					22,700,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	41,400,000
9	10002 tanggal 03 /01/2011	4	17,000,000	Edi Juanda	5,250,000	2,300,000	600,000	1,700,000	6,950,000	10,050,000
10	10055 tanggal 20 /01/2011	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	32,000,000	900,000	31,100,000	39,850,000	14,150,000
11	10078 tanggal 25 /01/2011	5	58,000,000	Edi Juanda	10,950,000	32,600,000	750,000	31,850,000	42,800,000	15,200,000
12	20068 tanggal 25 /02/2011	5	66,000,000	Edi Juanda	10,950,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	
				Ibnu Abbas	10,950,000					
					21,900,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	15,200,000
13	40027 tanggal 12 /04/2011	6	68,500,000	Edi Juanda	12,100,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	
				Ibnu Abbas	12,100,000					
					24,200,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	17,200,000
14	50014 tanggal 09 /05/2011	6	74,500,000	Edi Juanda	12,100,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	
				Ibnu Abbas	12,100,000					
					24,200,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	38,600,000
15	70036 tanggal 29 /07/2011	4	32,000,000	Edi Juanda	9,850,000	12,300,000	600,000	11,700,000	21,550,000	10,450,000
Jlh			71	767,650,000	225,200,000	310,500,000	10,650,000	299,850,000	525,050,000	242,600,000

- Bahwa dana sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN untuk melobi saksi Asdarmansyah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue guna kelancaran pengesahan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011, dan sisanya digunakan untuk pribadi terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri telah memerintahkan pembayaran uang SPPD pendamping/pengikut tersebut kepada dirinya sendiri adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue:

Pasal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- Pasal 21 ayat (2) : Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. (pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, dan yang berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009), hanya bisa memerintahkan untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut (15 SPPD di atas) dan/atau hanya berhak menerima dana/uang SPPD tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
- Akibat perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut, telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang seharusnya tidak menjadi beban PDKS sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR

T, S.P.,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri dengan tujuan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0006 tanggal 7 Januari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai lagi atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan digunakan untuk keperluan pribadinya, dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan untuk itu, mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0028 tanggal 14 Februari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa total pinjaman terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue pada tahun 2011 adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, (table 6) :

Tahun,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Bukti kas	Tanggal	Uraian	Nilai
2011	0006	- Bukti Pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 09 Januari 2011	Pinjaman Direktur Kab. PDKS Simeulue	Rp.40.000.000,-
	0028	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 14 Februari 2011	Pinjaman Direktur Kab. PDKS Simeulue	Rp.50.000.000,-
JUMLAH				Rp.90.000.000,-

- Bahwa pinjaman tersebut dicairkan dan/atau direalisasikan atas dasar kebijakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sendiri tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya dan pinjaman tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011.
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang sudah mengetahui bahwa tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011 tersebut, tidak memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk merealisasikan dan/atau mencairkan pinjaman tersebut, dan seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menyetujui dan tidak menerima uang pinjaman tersebut apalagi jika pinjaman itu digunakan untuk keuntungan pribadinya.
- Bahwa dalam slip gaji management dan Direksi selama tahun 2011 tidak terdapat potongan untuk pembayaran pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, dan berdasarkan laporan harian keuangan tahun 2011 dinyatakan bahwa tidak terdapat penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, serta hingga berakhir penyidikan atas perkara ini, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut ke kas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai sekolah anaknya dan keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah melanggar atau telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002);
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.90.000.000,-** (Sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah memerintahkan pembayaran dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (Manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manager Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan cara terdakwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN berdasarkan kewenangannya selaku Direktur PDKS memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS atas inisiatif terdakwa sendiri dan tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya baik di dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun di dalam Anggaran Pendapatan Belanja PDKS, untuk membuat administrasi pencairan dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	Rp. 1.500.000,-	
2.	Ali Uhar T, S.P. Bin Tahirudin	Direktur	Rp. 2.500.000,-	
3.	Zulfikar, SE, Ak	Office Manager	Rp. 1.500.000,-	
4.	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	Rp. 1.500.000,-	

- Kemudian saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS membuat administrasi pencairan dana, dan setelah disetujui dan/atau ditandatangani oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) maka dana tersebut diberikan kepada nama-nama seperti yang diuraikan dalam tabel berikut (tabel 8) :

No.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030063	18/03/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
2	040070	21/04/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
3		02/09/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
4	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
5	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
6	/11/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
7	010029	16/02/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
8	020035	12/03/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
9	030072	21/04/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
10	050063	20/05/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
11	060087	23/06/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
12	070076	22/07/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
13	080036	31/08/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	090041	08/09/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
15	100065	29/10/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
16	110048	16/11/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
17	120053	23/12/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
18	010088	31/01/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
19	020079	28/02/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
20	030095	30/03/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
21	040096	29/04/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
22	050079	30/05/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
23	060055	30/06/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
24	070035	29/07/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
25	010049	22/01/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
26	020024	16/02/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
27	030024	12/03/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
28	040055	19/04/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
29	050022	17/05/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
30	060048	16/06/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
31	070019	12/07/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
32	090011	03/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
33	090042	08/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
34	100064	29/10/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
35	110037	16/11/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
36	120038	20/12/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
37	010045	17/01/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
38	020042	17/02/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
39	030055	21/03/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
40	040076	29/04/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
41	050085	31/05/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
42	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
43	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
44	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
45	090016	12/09/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
46	010041	17/02/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
47	020040	15/03/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
48	040053	19/04/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
49	050058	19/05/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
50	060062	16/06/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
JUMLAH					93,000,000

- Bahwa berdasarkan 50 (lima puluh) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dari tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 12 September 2011, dinyatakan adanya pembayaran Tunjangan Operasional lapangan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana operasional PDKS.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

Pasal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 20 ayat (1) yakni Direksi menerima gaji, fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- pasal 21 ayat (2) yakni Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS telah menguntungkan orang lain yakni saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sebagaimana tertera dalam rincian tabel 8, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka pada tanggal 10 Desember 2010, saksi Darmili selaku Bupati Simeulue pada saat itu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014 yang berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan lampiran sebagai berikut (tabel 9) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	H. TR. HASBI	Ketua Badan	Rp. 6.000.000,-	
2.	MAHMUD	Pengawas	Rp. 3.000.000,-	
3.	SYAMSUIR	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
	DJAM	Anggota		
	H. RABUDIN.HS			

- Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang

Mempunyai,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah mengeluarkan Surat Penetapan Tunjangan Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Operasional lapangan Kepada Badan Pengawas, untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut (tabel 10) :

No.	Nama	Jabatan	Tunjangan (Rp)
1	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000.-
2	Syamsuir Djam	Anggota	750,000.-
3	H. Rabudin. HS	Anggota	750,000.-

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengeluarkan Surat Penetapan tersebut karena atas kebijakan dan inisiatif sendiri serta tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya. Padahal terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah jelas mengetahui bahwa untuk menetapkan pemberian Tunjangan Operasional kepada badan pengawas tersebut telah diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah”, dan Bupati Simeulue juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014, namun terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menghiraukan peraturan dimaksud dan menyalahgunakan kewenangannya untuk tetap memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk mencairkan dana tersebut dan membagikannya kepada nama yang tertera dalam Surat Penetapan Direktur PDKS Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tersebut sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan 8 (delapan) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dan tanggal antara 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011, dinyatakan adanya pembayaran biaya Tunjangan Operasional lapangan Badan Pengawas dengan menggunakan dana operasional PDKS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut (tabel 11) :

o.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030007	04/03/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
2	040007	04/04/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
3	050032	16/05/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
4	060026	13/06/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
5	070011	11/07/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
6	080018	18/08/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
7	090050	29/09/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
8	100038	31/10/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
			Jumlah		20,000,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang

Jasa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah” (sesuai dengan pasal 26 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue), dan telah menguntungkan orang lain yakni saksi H. TR. Hasbi Mahmud, saksi Syamsuir Djam dan saksi H. Rabudin HS, sebagaimana tertera dalam tabel 11 di atas, sehingga mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah tunjangan dana operasional lapangan yang dikeluarkan dari kas PDKS adalah Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah **Rp.113.000.000,-** (seratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, telah melakukan perbuatan dan/atau kegiatan dalam pencairan dana operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2010 dan tahun 2011, yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang memerintahkan untuk memberikan pinjaman pegawai dan/atau menyetujui pinjaman pegawai dengan menggunakan dana operasional PDKS tahun 2011 dan/atau menerima uang pinjaman tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak

sesuai,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, yang menyatakan : setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- Perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan dibentuknya Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertera dalam pasal 5 Qanun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut (tabel 12) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Perjalanan Dinas Direktur PDKS <ul style="list-style-type: none">- Besaran biaya yang dikeluarkan dari kas PDKS- Besaran biaya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009	767.650.000,00 (242.600.000,00)
	Sub Jumlah 1	525.050.000,00
2.	Pinjaman Pegawai <ul style="list-style-type: none">- Besaran pinjaman yang dikeluarkan dari Kas PDKS- Besaran Pinjaman yang diperkenankan	90.000.000,00 (0,00)
	Sub Jumlah 2	90.000.000,00
3.	Pemberian Tunjangan Operasional Lapangan <ul style="list-style-type: none">- Besaran tunjangan yang dikeluarkan dari Kas PDKS- Besaran tunjangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati	113.000.000,00 (0,00)
	Sub Jumlah 3	113.000.000,00
	Jumlah	728.050.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : LAPKKN-0124/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 667.550.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.

7 (tujuh),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 3. 1 (satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 4. 1 (satu) eks bukti pembayaran Tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
 5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
 13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
 14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
 15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara .

I (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Muhammad Adli
19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13 Desember 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP
20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Feri Usman
21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010 (asli).
22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010 (asli).
23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011 (asli).
25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).
26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).
27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Khaili Syamsuddin SE
28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2010 (asli).
29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Saiful Zuhri SE
30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh)

Lembar,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 84.650.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 3. 1 (satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 4. 1 (satu) eks bukti pembayaran Tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
 5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
 13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
 14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
 15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan

Pengawas,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukan /
Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Muhammad Adli;
19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13
Desember 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Dody Juliardi Bas, S.STP;
20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Feri Usman;
21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010
(asli).
22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010
(asli).
23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari
2011 (asli).
24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011
(asli).
25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).
26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).
27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Khaili Syamsuddin SE;
28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2010 (asli).
29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Saiful Zuhri SE;

Uang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Dirampas untuk Negara;
9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ANWAR, SH** Pengadilan Negeri **Banda Aceh** pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan akta permintaan banding No.35/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 04 November 2013 yang diterima dikepaniteraan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 November 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan / Tipikor Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2013 No.W1.U1 /5144/HK.01/X/2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Berita Acara persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh

No,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:35/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut serta pula membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan keterangan terdakwa dalam Berita Acara persidangan yang menerangkan terdakwa telah menyadari ada dana SPPD dalam Pengelolaan keuangan PDKSD untuk tahun 2010-2011 yang tidak dipertanggung jawabkan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah salah serta terdakwa juga dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah diingatkan oleh Bupati apabila terdakwa meminjamkan uang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue kepada Anggota Dewan, maka kamu akan masuk penjara, dan ternyata akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) maka pertimbangan hukum dan alasan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sudah tepat dan benar, dan alasan serta pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan hukuman pembayaran uang pengganti yang dibebankan pada terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Daerah Prop.Nanggro Aceh Darussalam Pasca Tsunami dan Kesepakatan Damai Helsinki telah melaksanakan pembangunan disegala bidang dan disetiap daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, hasil dari pembangunan tidak hanya dapat dinikmati rakyat secara fisik akan tetapi telah dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang amanah rakyat, oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang telah menciderai amanah rakyat sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang berat dan pembayaran uang pengganti sebesar kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut seperti yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh NO : 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan besarnya hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dan ternyata tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepadanya cukup alasan untuk tetap ditahan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- J Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 No : 35 / Pid.Sus / TPK/ 2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Korupsi secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Rupiah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.667.050.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010 ;
2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
3. 1(satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
4. 1 (satu) eks bukti pembayaran tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011. Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukkan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Muhammad Adli;

19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13 Desember 2010 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP;

20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Feri Usman;

21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010 (asli).

22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010 (asli).

23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).

24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011 (asli).

25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).

26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).

27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Khaili Syamsuddin SE;

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2010 (asli).

1(satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Saiful Zuhri SE;

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 oleh kami :
HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ASRA, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 November 2013, No. 40/PID-TIPIKOR/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Ketua Majelis

Hakim,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. ASRA , S.H.MH

HIDAYAT HASYIM, SH

2. Drs. H. RUSYDI, SH

Panitera Pengganti

NUR AFIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR

BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH